



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 7 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN BUOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pengelolaan pendapatan, belanja dan aset daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol;
 - c. bahwa untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi tersebut perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Buol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Buol

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 Tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol tahun 2008 Nomor 03) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
- b. Nomor 27 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
- c. Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan c ayat (1) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, huruf a, huruf b dan huruf c ayat (4) diubah, huruf a, huruf b dan huruf c ayat (5) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- 1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf n terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Pendapatan, BPHTB dan PBB-P2;
 - d. Bidang Anggaran
 - e. Bidang Akuntansi
 - f. Bidang Aset dan Inventarisasi; dan
 - g. Bidang Perbendaharaan.
- 2) Bidang Pendapatan, BPHTB dan PBB-P2; Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
 - b. Seksi Verifikasi dan Pengawasan Pendapatan/Penerimaan; dan
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- 3) Bidang Anggaran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengesahan Anggaran; dan
 - c. Seksi Pembiayaan;
- 4) Bidang Akuntansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Pembukuan Pengeluaran; dan
 - c. Seksi Perhitungan dan Pelaporan;
- 5) Bidang Aset dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Seksi Manajemen Aset dan Analisa Kebutuhan ;
 - b. Seksi Inventarisasi ;
 - c. Seksi Pengamanan dan Penghapusan Aset;
- 6) Bidang Perbendaharaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, membawahi :
 - a. Seksi Verifikasi;
 - b. Seksi Penatausahaan Penerimaan; dan
 - c. Seksi Penatausahaan Pengeluaran dan Pembiayaan

2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIA, sehingga berbunyi:

BAB IIA

KETENTUAN PERALIHAN

3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Ayat yaitu Ayat 24A, sehingga berbunyi:

Pasal 24A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua jabatan serta pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Buol yang memangku jabatan sesuai:

- a. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol;
- b. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol;
- c. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol;

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditata kembali menurut Peraturan Daerah ini.

4. Lampiran 14 diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud pada Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 7 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL



ABD. HAMID LAKUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2013 NOMOR 49

NOREG 72 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI.
TENGAH : (08/2014)